



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI
KEMITRAAN BERUSAHA**

DPMPPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasana Barat Kota Bima
Telp. (0374) 43214 Fax. (0374) 43214

LAPORAN

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEMITRAAN BERUSAHA

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Persaingan usaha yang semakin kompetitif, menuntut para pelaku usaha agar mampu berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi diantara para pelaku usaha dengan skala besar, namun pelaku usaha kecil juga dituntut agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan usaha besar yang memiliki kelebihan dalam penguasaan permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia, usaha kecil selalu dihadapkan dengan permasalahan baik masalah intern dan masalah ekstern.

Permasalahan yang termasuk dalam kategori intern antara lain rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha kecil, keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar, serta kemampuan penguasaan teknologi yang kurang memadai. Sedangkan yang termasuk dalam kategori ekstern antara lain adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya dukungan fasilitas yang memadai, dan masih kurangnya pembinaan dalam bidang manajemen maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk menjadikan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha besar diperlukan strategi jitu untuk mencapai tujuan dimaksud. Salah satu strategi tersebut adalah menjalin kerjasama kemitraan dengan sesama usaha kecil dan usaha besar, punya semangat pantang menyerah, kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong perkembangan investasi adalah dengan adanya kemitraan. Kemitraan yang dilakukan dalam penanaman modal ditujukan untuk dua maksud. Pertama, kemitraan dalam penanaman modal adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman

Modal. Peraturan Presiden ini mengatur 50 Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah melalui BKPM RI telah menunjukkan komitmen dan *konsern*-nya dalam peningkatan investasi di Indonesia yang salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2021 melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung pertumbuhan dan percepatan peningkatan investasi Kota Bima.

2. Maksud dan Tujuan

Dengan kegiatan Sosialisasi Kemitraan Berusaha ini tentunya dapat memberikan penjelasan, pengarahan, informasi kepada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tentang bagaimana menjaga iklim investasi tetap kondusif, sehingga diharapkan kedepannya semua perusahaan dapat menjalin kemitraan berusaha secara alamiah.

Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk :

- a) Mempertemukan Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha dalam Membangun koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergitas guna pembangunan perekonomian sehingga pada waktunya akan tercipta program dan kegiatan yang saling menguntungkan, saling menguatkan satu sama lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b) Meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal selain itu untuk memberikan informasi tentang insentif pajak, kemudahan permodalan melalui KUR dan kemudahan perizinan melalui 1 N.I.B. di sistem OSS RBA.

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

4. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Agustus 2021
Jam : 08.00 WITA s/d. selesai
Lokasi : Hotel Camelia, Kota Bima

2. Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang peserta yang terdiri dari para Pelaku Usaha/perwakilan 13 (tiga belas) Perusahaan, yang terdiri dari :

- a) Grand Akkas (alfa mart amahami)
- b) CV. Jaya perkasa

- c) PT. Artha Boga Cemerlang
- d) CV. Sumber Teknik Central
- e) PT. ABD Bima Group
- f) PT. Cakra Mobilindo
- g) Toko La Rishi
- h) Hotel Lambitu
- i) Perumda Bima Aneka
- j) CV. Mitra Sarana Perkasa
- k) PT. Sahsaka Sasana
- l) King's Garden Guest House
- m) Mai Mart

3. Materi Sosialisasi

Materi Sosialisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a) Narasumber I : Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba-Bima dengan materi Fasilitas Perpajakan : Insentif Pajak untuk Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19.
- b) Narasumber II : Relationship Manager (RM) Kecil PT. Bank BRI KC. Bima Dengan Materi Permodalan.
- c) Narasumber III : Praktisi/Pengajar Profesional Non ASN Dengan Materi Sistem OSS RBA : 1 N.I.B. Dapat Banyak Izin.

4. Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan adalah sebagai berikut :



Spanduk Selamat Datang



Registrasi Ulang Peserta



Sambutan Kepala Dinas



Moderator dan Narasumber



Pembaca'an Do'a



Narasumber I : KPP Pratama



Narasumber II : BRI KC Bima



Narasumber III : dari Tenaga Profesional



Sesi Diskusi (Tanya Jawab)



Peserta Sosialisasi

C. HASIL

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 03 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid 19;
2. Insentif Pajak ada 6 (Enam), yaitu :
 - a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) *Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta*
 - b. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah;
 - c. PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu;
 - d. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor;
 - e. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
 - f. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.
3. PT. Bank BRI KC Bima menawarkan Permodalan Investasi melalui KUR BRI dan mengenalkan aplikasi BI Checking;
4. Mengenalkan kemudahan akses aplikasi Sistem OSS berbasis Resiko (OSS RBA), dengan 1 Nomor Induk Berusaha (N.I.B) bisa dapat banyak Izin;

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan ikhtiar investasi.

Adapun Saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Sosialisasi Kemitraan Berusaha adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan capaian dan sasaran kegiatan, DPMPTSP harus lebih maksimal dalam mengundang pelaku usaha;
2. Dalam hal kemitraan berusaha Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP adalah sebagai Fasilitator terjalinnya pola Kemitraan yang sehat antara UMKM dengan Usaha Besar;

3. Ke depannya dapat lebih selektif memilih Narasumber/Pembicara yang Profesional sehingga berjalannya Acara bisa lebih adaptif lagi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

Di Keluarkan di Kota Bima
Pada tanggal, 16 Agustus 2021

Kepala DPMPTSP



✓ DRS. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004